



**PUTUSAN**

Nomor 353/Pdt.G/2016/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 31 tahun, Pendidikan SLTA agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Komplek XXXXXXXXXX Kelurahan Tegalaratu, Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 35 tahun, Pendidikan SLTP agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan XXXXXXXXXX, Kelurahan Tegalaratu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 09 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 353/Pdt.G/2016/PA.Clg, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 04 Desember 2006);

Hlm 1 dari 11. Put. No. 353/Pdt.G/2016/PA Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXX (lk) lahir tanggal 12 September 2007;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2012 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama XXXXXXXXXX berdomisili di XXXXXXXXXX Kabupaten Serang dan diketahui Tergugat sudah menikahi wanita tersebut
  - b. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak awal tahun 2013
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Hlm 2 dari 11. Put. No. 353/Pdt.G/2016/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang jelas dan sah meskipun menurut Relas panggilan Nomor 353/Pdt.G/2016/PA.Clg, tanggal 17 dan 25 Mei 2016 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No.1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat Gugatan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambah petitum agar majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXX sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah setiap bulan);

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau mengirimkan wakil sehingga tidak bisa didengar bantahannya;

Bahwa, sebelum mengajukan alat-alat bukti di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut petitum tambahan mengenai tuntutan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah setiap bulan) karena akan diselesaikan secara kekeluargaan di luar persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan tanggal 04 Desember 2006 Nomor XXXXXXXXX, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P;

Hlm 3 dari 11. Put. No. 353/Pdt.G/2016/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Saksi1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Komplek XXXXXXXX, Kelurahan Tegal Ratu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak September 2012, di mana Penggugat dan Tergugat mulai sering terlibat percekocokan;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah keputusan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada Desember 2012 berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak mungkin lagi untuk disatukan;

2. Saksi2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Link. XXXXXXXXXX, Kelurahan Tegal Ratu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006;

Hlm 4 dari 11. Put. No. 353/Pdt.G/2016/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak September 2012, di mana Penggugat dan Tergugat mulai sering terlibat perpecahan;
- Bahwa tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tergoda dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2013 berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak mungkin lagi untuk disatukan

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menerima dan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon agar Gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 353/Pdt.G/2016/PA.Clg, tanggal 17 dan 25 Mei 2016 ternyata

Hlm 5 dari 11. Put. No. 353/Pdt.G/2016/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya bukan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2008 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan September tahun 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikahi wanita lain yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai petitum mengenai nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan telah dicabut oleh Penggugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim memandang tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang atas Gugatan tersebut tidak dapat didengar jawaban dan atau bantahan dari Tergugat karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, Gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni *pertama*, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. *Kedua*, Tergugat

Hlm 6 dari 11. Put. No. 353/Pdt.G/2016/PA Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan eksepsi kewenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, Gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, *in casu* bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan ternyata Tergugat tidak mengajukan eksepsi kewenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah Gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum Gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P dan dua (2) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bukti P oleh karena bukti autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi buku nikah tersebut telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, adapun terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P dan kesaksian dua (2) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 7 dari 11. Put. No. 353/Pdt.G/2016/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 04 Desember 2006 yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 04 Desember 2006 dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXX (lk) lahir tanggal 12 September 2007;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak September 2012, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki wanita lain;
3. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak awal tahun 2013, dan sejak itu tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...."

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Penggugat dan Tergugat juga telah sudah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun, sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan

*Hlm 8 dari 11. Put. No. 353/Pdt.G/2016/PA Clg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : "Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya".

إذا شدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقة

Artinya : "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak dari suami".

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga Gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Panitera diwajibkan untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, maka beralasan apabila petitum Gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dengan membebankan kepada Penggugat untuk

Hlm 9 dari 11. Put. No. 353/Pdt.G/2016/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (M.Farid bin Abdul Mukri) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1437 Hijriyah Oleh kami, H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A., sebagai Ketua Majelis, Hidayah, S.H.I. dan Alvi Syafiatin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1437 H. oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Faj Amiky, S.H sebagai Panitera sidang, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Hidayah, S.H.I

H. Shofa'u Qolbi Djabir, LC, M.A

Hal 10 dari 11. Put. No. 353/Pdt.G/2016/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Alvi Syafiatin, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

Faj Amiky, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	400.000,-
4. Redaksi	Rp.	5000,-
5. Materai	Rp.	6000,-
Jumlah	Rp.	491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H.Dede Supriadi,SH.,MH

Catatan : Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat pada tanggal 27 Juli 2016 dan telah berkekuatan hukum tetap.

Hlm 11 dari 11. Put. No. 353/Pdt.G/2016/PA Clg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)